

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai yang mencapai 95.181 km², yang menempatkan Indonesia berada di urutan keempat setelah Rusia, Amerika dan Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Luas perairan laut Indonesia sendiri, diperkirakan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri atas wilayah perikanan 3,1 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km².¹

Berdasarkan luas perairan laut tersebut di atas, maka secara langsung Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairannya, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :²

¹ Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.41

² Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Indonesia sendiri memiliki potensi produk lestari khusus perikanan laut mencapai 6,4 juta ton pertahun. Potensi Produk Lestari tersebut terdiri dari : (1) ikan Pelagis besar 1,65 juta ton (2) ikan pelagis kecil 3,6 juta ton, (3) ikan demersal 1,36 juta ton, (4) ikan karang 145 ribu ton, (5) udang paneid 94,8 ribu ton, (6) lobster 4,8 ribu ton, dan (7) cumi-cumi 28,25 ribu ton. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch*) adalah 80 – 90 % dari potensi produksi lestari. *Total Allowable Catch* ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, sehingga produksi ikan dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.³

Kebijakan meningkatkan produksi perikanan laut akan sejalan dengan meningkatnya upaya eksploitasi. Pemerintah dalam berbagai kesempatan mendorong terciptanya iklim eksploitasi yang kondusif. Salah satunya adalah peluncuran program modernisasi kapal penangkap ikan. Kapal-kapal nelayan yang berkapasitas 5 GT akan diganti menjadi kapal yang berkapasitas di atas 30 GT. Dengan program ini diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. Selain itu, tentu saja dengan meningkatnya kapasitas kapal, tidak hanya akan meningkatkan daya tampung hasil tangkapan ikan, namun juga akan meningkatkan daya jelajahnya.⁴ Kegiatan eksploitasi paling dominan berada di Indonesia bagian barat yaitu perairan pantai timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan laut Jawa, sejak tahun 1950-an mengalami pergeseran daerah tangkap ke arah Timur

³ Djoko Tribawono. *Op.Cit.*, hlm.149

⁴ *Ibid*

Indonesia. Kondisi ini diduga kuat terkait dengan terjadinya fenomena *overfishing* di kawasan barat Indonesia tersebut, sementara kawasan timur masih kurang di eksploitasi.⁵

Overfishing sendiri diartikan sebagai upaya penangkapan yang melebihi batas potensi produksi lestari yang telah ditetapkan. Fenomena ini ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu (1) Jumlah tangkapan berkurang secara kuantitatif; (2) Ukuran spesies target dari waktu ke waktu berkurang (mengecil); dan (3) Keragaman jenis hasil tangkapan menurun secara drastis.

Sejak tahun 1950-an kawasan Timur Indonesia menjadi kawasan yang padat dengan aktivitas penangkapan ikan seperti di Laut Flores, Selat Makassar, perairan sekitar Maluku. Salah satu wilayah yang sangat diminati adalah kawasan laut Arafura. Namun, perairan Arafura saat ini telah mengalami *overfishing*, hal itu ditandai dengan ukuran udang yang tertangkap semakin kecil, semakin lamanya waktu penangkapan per trip, dan laba marginal terus mengalami penurunan. Tidak hanya laut Arafura, perairan di selat Makassar juga dilaporkan telah mengalami *overfishing*, ditandai dengan berkurangnya hasil tangkapan nelayan, sulitnya menemukan *fishing ground* baru, keragaman hasil tangkapan yang semakin sedikit dan lain sebagainya.⁶

Dengan demikian, saat ini *overfishing* tidak hanya terjadi di wilayah barat melainkan juga telah meluas ke bagian timur Indonesia. Kenyataan ini menjadi kontra produktif dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong peningkatan produksi perikanan terutama disektor perikanan tangkap. Data yang menjadi dasar

⁵ www.wisata-bahariku.wordpress.com diakses 06 September 2013 20.33 WIB

⁶ *Ibid*

kebijakan Pemerintah menunjukkan produksi perikanan belum mengalami *overfishing*, sedangkan fakta empiris menunjukkan fenomena ini telah berlangsung sejak lama dan cakupannya meluas dari barat hingga timur Indonesia.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 terhadap fenomena *overfishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁷ *Ibid*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan persoalan kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam hayati khususnya perikanan yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif suatu Negara.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan persoalan kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam hayati khususnya perikanan yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga pemerintah dapat membuat aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan di bidang perikanan dan kelautan tersebut.

b) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi penulis mengenai *overfishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan pengaturan untuk menindaklanjuti serta mencegah *overfishing* tersebut berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap *Overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” merupakan karya asli bukan hasil duplikasi. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum menemukan adanya penelitian seperti yang diteliti, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Emanuel Dewanto Bagus Nugroho di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 05410/ 930051051201120350 dengan judul **“KETENTUAN – KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA”**

Dengan rumusan masalah seperti berikut ini “Bagaimana pelaksanaan ketentuan konvensi hukum laut 1982 tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing?

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut, Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sangat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Hal ini terbukti pada tindakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi.

Selain itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukannya dalam tiga tahapan kegiatan yaitu : tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan lintas kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan bila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula. Sedangkan di tingkat internasional pemerintah Indonesia juga menggalang kerjasama dengan Negara lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bentuk kerjasama ini

diwujudkan dengan cara saling tukar menukar informasi mengenai pencemaran yang terjadi di laut dengan Negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia dan menerima bantuan dana dari Jepang untuk kegiatan penanggulangan pencemaran laut.

Berkaitan dengan penegakan hukum di laut, pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya dapat menerapkan sanksi perdata berupa ganti kerugian pada pelaku pencemaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan pertimbangan bahwa sanksi perdata lebih efektif untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati di laut meskipun pada prinsipnya pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana yang didasarkan pada UU No.5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan UU No.23 tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan.

2. Penulisan hukum oleh Hermawan Hidayat di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 5482/930505482 yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK PENGEJARAN SEKETIKA MENURUT KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 YANG TELAH DIRATIFIKASI NEGARA PANTAI GUNA MEMPERLUAS YURISDIKSI DI DAERAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF”**,

Dengan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah pelaksanaan hak pengejaran seketika dalam ketentuan konvensi

hukum laut 1982 yang telah diratifikasi Negara Indonesia untuk memperluas yurisdiksi Negara Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak pengejaran seketika dalam rangka perluasan yurisdiksi di laut oleh pemerintah Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut, Penerapan suatu yurisdiksi oleh Negara pantai yang telah meratifikasi ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu kelanjutan dari yurisdiksi Negara pantai. Salah satu penerapan yurisdiksi tersebut adalah hak pengejaran seketika.

Pelaksanaan hak pengejaran seketika merupakan salah satu penegakan hukum dilaut, implementasi dari pengejaran seketika di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tercantum di dalam Ketentuan Pasal 111 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang mana ketentuan tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengejaran seketika dapat dilakukan setelah perintah untuk berhenti dari kapal pihak Indonesia kepada pihak kapal asing yang dicurigai melakukan suatu pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak melakukan perintah tersebut.

Pengejaran seketika yang dilakukan kapal Indonesia belum berakhir ketika kapal asing yang melakukan pencurian ikan secara *illegal* memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Negara lain, dan segera berakhir ketika kapal yang dikejar memasuki laut teritorialnya atau Negara ketiga. Berkaitan dengan pelaksanaan pengejaran seketika di wilayah yurisdiksi Indonesia, maka dibentuk suatu Badan Koordinasi Keamanan di Laut (BARKOMALA) yang mana badan tersebut sebagai pelaksana kegiatan pengawasan di laut dan melakukan pengejaran seketika sebagai upaya dalam melindungi kepentingan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dasar Hukum untuk penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia adalah Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 (*Teritorial Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* Tahun Stbl.1938 No.442). yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengambilan ikan dan kegiatan kapal-kapal asing di perairan Indonesia.

3. Penulisan Hukum oleh Johan Dipo Anom Bimoasto di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok mahasiswa 010507743 yang berjudul **YURISDIKSI NEGARA INDONESIA DI LAUT LEPAS ATAS KAPAL-KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DIWILAYAH TERITORIALNYA DALAM MELAKUKAN PENGEJARAN SEKETIKA (*HOT PURSUIT*) BERDASARKAN KONVENSI**

PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Ruang Lingkup pengaturan pengejaran seketika (*hot pursuit*) dalam ketentuan Pasal 111 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 ?
- b. Bagaimana yurisdiksi Negara pantai di laut lepas atas kapal asing yang tertangkap setelah dilakukan pengejaran oleh Negara pantai?
- c. Bagaimana upaya Negara pantai seperti Indonesia dalam penerapan sanksi dan kerjasama untuk menanggulangi pelanggaran dengan melaksanakan pengejaran seketika (*hot pursuit*) ?

Tujuan obyektif dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data tentang yurisdiksi Negara pantai atas kapal-kapal asing yang telah melakukan pelanggaran di wilayahnya dalam melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) dan menganalisisnya secara teoritik yuridis dari perspektif Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 dan untuk mengetahui pengaturan tentang hak-hak lintas bagi kapal asing dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut Negara pantai berhak melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) karena pengejaran tersebut merupakan penerusan dari perbuatan pelaksanaan yurisdiksi yang telah dimulai di dalam wilayah Negara

itu sendiri oleh aparat Negara pantai. Sehingga pengejaran seketika tersebut perlu dilakukan, hal ini untuk pelaksanaan yurisdiksi teritorial secara efisien dan untuk menegakan kedaulatan hukum Negara pantai sendiri.

Mengenai kerjasama antar Negara pantai, hal ini perlu dilakukan mengingat segi pelanggaran yang dilakukan kapal asing mencakup wilayah yang luas dan lintas Negara, dan yang terpenting untuk mengurangi atau jika perlu menghapus pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing. Hal yang dibutuhkan adalah kerjasama antar Negara baik secara regional ataupun global yang secara langsung ataupun melalui organisasi internasional yang berkompeten sebagai bahan masukan yang harus menyesuaikan dengan peraturan internasional, prosedur dan praktek pelaksanaannya harus sesuai standard dan rekomendasi pada Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982, hal ini untuk menjaga dan melindungi kekayaan hayati dan non hayati laut, serta untuk memperhitungkan karakteristik wilayah regional tersebut ke depan.

Berdasarkan perbandingan dengan dua penulisan/penelitian hukum di atas, maka terlihat perbedaan antara kedua hasil penelitian di atas dengan apa yang hendak dicapai seperti yang tertulis dalam tujuan penelitian penulisan hukum ini.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid ke-3 adalah perbuatan meninjau.⁸
2. Yuridis, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid ke-3 adalah secara hukum.⁹
3. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang digunakan adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang dihasilkan dari Konferensi Hukum Laut ke-3 tahun 1982 yang dibuat di Montego Bay, Jamaika.¹⁰
4. *Overfishing*, adalah sebagai upaya penangkapan yang melebihi batas dari potensi produksi lestari yang telah ditetapkan.¹¹
5. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.¹²
6. Zona Ekonomi Eksklusif, Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm.1198

⁹ *Ibid.* Hlm. 1278

¹⁰ Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982.

¹¹ Tribawono, Djoko. *Op.Cit.*Hlm.3

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonom Eksklusif Indonesia.

ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi ini.¹³

7. *Fishing Ground* adalah Daerah penangkapan ikan dimana terjadi interaksi antar sumber daya ikan yang menjadi target penangkapan ikan dengan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.¹⁴

8. *Illegal Fishing* adalah Kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang berlaku yang aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang.¹⁵

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, penulisan hukum/skripsi cenderung menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang titik fokusnya bertumpu pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

1) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif tidaklah menggunakan data primer melainkan data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer : Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982, Undang-Undang Dasar

¹³ Pasal 55 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982

¹⁴ www.indomaritimeinstitute.org diakses 20 Oktober 2013 pukul 13.30 Wib

¹⁵ www.astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegalfishing diakses 20 Oktober 2013 pukul 13.45 Wib

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- b. Bahan Hukum Sekunder : Fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, buku, artikel, jurnal serta pendapat hukum dalam literatur dan internet yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya alam hayati khususnya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan agar tidak terjadinya penafsiran ganda pada setiap kata yang digunakan dalam penulisan hukum.

2) Cara Pengumpulan Data

- a) Studi Kepustakaan : Dalam hal ini, bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian dipelajari terlebih dahulu, untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan problematik hukum yang diteliti yaitu mengenai tinjauan berdasarkan Konvensi

PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 atas terjadinya *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

b) Wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu Ir.Sofiah Hidayat,.MM selaku Kepala Seksi Evaluasi Pemantauan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

3) Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti, maka lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan bertempat di Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor:16 Jakarta Pusat.

4) Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer :

1) Secara Vertikal Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersinkronasi dengan baik karena Pemerintah Indonesia berusaha sejalan dengan aturan Internasional khususnya dibidang hukum laut, hanya kekurangannya aturan yang ada tidak dilaksanakan dengan baik.

2) Analisis hukum positif : Norma tersebut bersifat *open system* sehingga dapat di evaluasi sesuai dengan gejala yang ada di masyarakat yang bertujuan adanya perbaikan pengaturan pada aturan tersebut.

5) Bahan hukum sekunder : bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, asas – asas hukum dan fakta hukum, buku, artikel dan jurnal dianalisis dan dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan didapatkan pemahaman mengenai tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 terhadap fenomena *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

6) Proses Berpikir

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Maka, langkah terakhir dalam menarik kesimpulan adalah menggunakan metode berpikir deduktif dimana kesimpulan yang bersifat umum ke yang

bersifat khusus, dalam hal ini Pengaturan perikanan di Indonesia harus disesuaikan dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan aturan hukum nasional Indonesia dibidang perikanan dan kelautan serta harus adanya aturan pengawasan khusus agar tidak terjadi *overfishing*.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan ini menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang wilayah laut, *overfishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan pengaturan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 terhadap *overfishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya ikan.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan peneliti/ penulis memberikan saran.

